

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga korporasi pelaku ini jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi itu dilakukan dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian negara.
2. Untuk menghindari multi persepsi dalam penanganan perkara di pengadilan, UU Tipikor seharusnya lebih memperjelas aturan mengenai unsur melawan hukum, baik kriteria unsur melawan hukumnya maupun siapa saja yang menjadi subjek Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, seharusnya Pasal 3 UU Tipikor hanya ditujukan kepada pegawai negeri, penyelenggara negara atau pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan seharusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” tapi lebih terfokus kepada pelaku apakah “melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan” dan seharusnya mengatur sanksi dalam Pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara dan atau denda yang lebih tinggi dari Pasal 2 ayat (1).

5.2 SARAN

1. Sudah seharusnya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ditetapkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian yang materil bukan hanya dalam pengertian yang formil saja, karena jelas-jelas perbuatan

tersebut sangat bertentangan dengan rasa kepatutan yang ada dalam masyarakat. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

Selama belum dilakukan perumusan dan pengaturan ulang, penulis menyarankan agar penegak hukum tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” pada Pasal 2 ayat (1) dan “menguntungkan” pada Pasal 3 UU Tipikor, tapi lebih memfokuskan pada siapa subjeknya (apakah mempunyai kewenangan, kesempatan, jabatan atau kedudukan atau tidak), niat jahat dan adanya kerugian negara. Apabila tidak dilakukan perumusan atau pengaturan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, penulis menyarankan agar penegak hukum dapat memaknai Pasal 2 ayat (1) ditujukan kepada siapapun sedangkan Pasal 3 hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara atau penyelenggara negara.

